



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 422 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDIRIAN RUMAH MODERASI BERAGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri Pontianak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, perlu Pendirian Rumah Moderasi Beragama pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pendirian Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;



7. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENDIRIAN RUMAH MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

KESATU : Menetapkan Pendirian Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas sebagai berikut :

1. Nama

Nama lembaga ini adalah Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. Kedudukan

- a. Rumah Moderasi Beragama ini adalah kelompok kerja penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI yang berkedudukan di IAIN Pontianak;
- b. Rumah Moderasi Beragama ini didirikan di tingkat Institut dan untuk keperluan tertentu dapat diperluas di dalam unit-unit lembaga pendidikan seperti fakultas;
- c. Rumah Moderasi Beragama ini mempunyai kantor di lingkungan kampus IAIN Pontianak;
- d. Pengurus Rumah Moderasi Beragama ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Pontianak;

3. Fungsi

Rumah Moderasi Beragama berfungsi sebagai *leading sektor* dan sebagai penguatan dan fasilitasi dalam pelaksanaan moderasi beragama di lingkungan IAIN Pontianak.

4. Tugas

- a. Mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian;
- b. Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;



- c. Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat;
- d. Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi;
- f. Melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan IAIN Pontianak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 25 Mei 2021  
REKTOR,

**SYARIF**

